



**PUTUSAN**

Nomor 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Baju, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 20 November 2019 dengan register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang, pada tanggal 26 Januari 2006,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/36/III/2006, tanggal 20 Maret 2006;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:

- a. anak, umur 13 tahun.
- b. anak, umur 8 tahun.
- c. anak, umur 5 tahun.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering mengadu kepada orang tua Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Penggugat selalu disalahkan oleh orang tua Tergugat dan tidak pernah benar dalam pandangan mata orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan menceritakan aib keluarga kepada teman-teman Tergugat;
- c. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- d. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat bahkan pernah menuduh Penggugat berhubungan dengan orang lain tanpa bukti yang jelas;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 yang penyebabnya, Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di salah satu bank dilunasi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Tergugat, sehingga setelah lunas, jaminan yang berupa surat tanah milik Penggugat dan Tergugat telah berada ditangan orang tua Tergugat, oleh karena hal itu Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator sdr. Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 17 Desember 2019 mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pada saat menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga mulai tidak rukun sejak empat tahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan cemburu yang beralasan, Penggugat ada menerima telpon seseorang pada malam hari;
5. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat hanya sekali yaitu ketika Penggugat menerima pesan dari seorang laki-laki bernama Sukandar;
6. Bahwa pertengkaran pada bulan Mei 2017 tersebut dikarenakan orangtua saya melunasi hutang di Bank, karena sayang seandainya tanah dijual kepada orang lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat pernah datang dan mengajak Penggugat tinggal bersama kembali, akan tetapi Penggugat menolak;

9. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan terakhir pada bulan November 2019 yang lalu;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih berharap masih dapat membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selengkapnya jawaban Tergugat tersebut sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 19050145058xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 April 2013 bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/36/III/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang pada tanggal 20 Maret 2006 bermaterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

## B. Saksi :

1. saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat hanya lewat foto di handphone dan facebook. Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Pagaram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riski, Najwa dan Rafa dan ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkaran dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa pada bulan Haji tahun 2018 yang lalu, saksi berkunjung ke Mentok selama 2 (dua) bulan, selama itu saksi hanya melihat Tergugat pernah menginap 1 (satu) malam di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat tidak datang lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, secara jelas dan tegas menyatakan di depan sidang tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat khusus sebab terjadinya pertengkaran, Tergugat sendiri keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat cemburu dan sering menjelek-jelekan Penggugat di depan teman Tergugat dan sejak bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotocopy akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/pmk.03/2014 tentang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Januari 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang. Dua orang saksi tersebut yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan dua orang saksi Penggugat secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Hal ini menjadikan semua dalil bantahan Tergugat dapat dikesampingkan. Namun untuk menghindari adanya perceraian atas kesepakatan, dan mengetahui apakah dalil gugatan Penggugat sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan/hukum, maka Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Penggugat ajukan didepan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama satu tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga terlebih dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses Mediasi, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحيث يطلّقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana lengkapnya dalam amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Haki Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H.**

### Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran = Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses = Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan = Rp.	140.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan = Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi = Rp.	10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u> = Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0296/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)